



P E N E T A P A N

Nomor 85/Pdt.P/2023/PN Sgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungailiat yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

N a m a : **EKO SISWANTO, S.H.**
Umur : 62 Tahun
Tempat tanggal lahir : Sungailiat, 22 November 1961
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Pekerjaan : Pensiunan PNS
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Jalan Batin Tikal No.10 Rt.004 Dusun Air Ruai,
Desa Air Ruai, Kecamatan Pemali, Kabupaten
Bangka

Selanjutnya disebut PEMOHON;
Pengadilan Negeri tersebut ;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi;
Telah melihat bukti-bukti tertulis yang diajukan di persidangan;
Telah memperhatikan segala sesuatunya selama pemeriksaan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 5 Desember 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 6 Desember 2023, dibawah register Nomor 85/Pdt.P/2023/PN Sgl, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pemohon adalah anak kandung dari suami isteri Sahoeri dan Suyatmi;
- Bahwa orang tua Pemohon bernama Sahoeri lahir di Bumiayu pada tanggal 12 April 1931;
- Bahwa orang tua Pemohon tersebut berkewarganegaraan Indonesia;
- Bahwa orang tua Pemohon yaitu Sahoeri telah meninggal dunia pada tanggal 26 Oktober 2005 di RS Medika Stania, Kelurahan Sungailiat, Kecamatan Sungailiat,

Hal. 1 dari 8 hal. Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2023/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bangka dikarenakan sakit dan dikebumikan di TPU Desa Air Ruai Kecamatan Pemali Kabupaten Bangka;

- Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian orang tua Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga almarhum Sahoeri belum dibuatkan Akte Kematian;
- Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhum Sahoeri tersebut untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akte kematian tersebut;
- Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Sungailiat yang merupakan wilayah hukum dari Pemohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat kiranya berkenan memanggil pemohon dan saksi-saksi guna didengar keterangannya dipersidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan bahwa di RS Medika Stania Sungailiat Kabupaten Bangka pada tanggal 26 Oktober 2005 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama Sahoeri karena sakit dan dikebumikan di TPU Desa Air Ruai Kecamatan Pemali Kabupaten Bangka;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bangka di Sungailiat mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akte kematian atas nama Sahoeri tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, telah menghadap ke persidangan Pemohon yang selanjutnya membacakan surat permohonannya dimana Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa surat-surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Kabupaten Bangka Propinsi Kepulauan Bangka Belitung NIK 1901052211610001 atas nama Eko Siswanto, S.H., diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Warga Negara Indonesia Pemerintah Kabupaten Dati II Bangka No KTP: 1607052018/4524/15/1996 atas nama SAHOERI, diberi tanda P-2;

Hal. 2 dari 8 hal. Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2023/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian No: 04/I/2007 tanggal 5 Januari 2007 atas nama MUHAMMAD SAHOERI, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor : 325/1978 atas nama EKO SISWANTO, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga No.1901051511075797 atas nama Kepala Keluarga EKO SISWANTO, SH, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-5 telah dibubuhi meterai yang cukup dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. PAIDO memberikan keterangan di bawah sumpah:
 - Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui orang tua pemohon yang bernama SAHOERI tersebut meninggal dunia tahun 2005 di Rumah Sakit Media Stania Sungailiat karena sakit dan pada saat itu saksi ada datang melayat kerumah duka;
 - Bahwa saksi mengetahui orang tua pemohon yang bernama SAHOERI tersebut dikebumikan di TPU Desa Air Ruai Kecamatan Pemali Kabupaten Bangka;
 - Bahwa karena ketidak tahuan Pemohon, saat ini Pemohon mau membuat akta kematian orang tua pemohon yang bernama SAHOERI yang telah meninggal dunia tersebut untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akte kematian tersebut;
2. SUWARNO memberikan keterangan di bawah sumpah :
 - Bahwa adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui orang tua pemohon yang bernama SAHOERI tersebut meninggal dunia tahun 2005 di Rumah Sakit Media Stania Sungailiat karena sakit dan pada saat itu saksi ada datang melayat kerumah duka;
 - Bahwa saksi mengetahui orang tua pemohon yang bernama SAHOERI tersebut dikebumikan di TPU Desa Air Ruai Kecamatan Pemali Kabupaten Bangka;
 - Bahwa karena ketidak tahuan Pemohon, saat ini Pemohon mau membuat akta kematian orang tua pemohon yang bernama SAHOERI yang telah meninggal dunia tersebut untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akte kematian tersebut;

Hal. 3 dari 8 hal. Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2023/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan ingin ditetapkan bahwa di RS Medika Stania Sungailiat Kabupaten Bangka pada tanggal 26 Oktober 2005 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama Sahoeri karena sakit dan dikebumikan di TPU Desa Air Ruai Kecamatan Pemali Kabupaten Bangka dan agar diperintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bangka di Sungailiat mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akte kematian atas nama Sahoeri tersebut;

TENTANG HUKUM

Menimbang bahwa maksud dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa setelah melihat bukti surat, mendengar keterangan saksi-saksi, memperhatikan keterangan Pemohon di persidangan maka didapat fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon beralamat di Jalan Batin Tikal No.10 Rt.004 Dusun Air Ruai, Desa Air Ruai, Kecamatan Pemali, Kabupaten Bangka (vide bukti P-1 dan P-5);
2. Bahwa Pemohon adalah anak dari Sahoeri dan Suyatmi (vide bukti P-4 dan P-5);
3. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah untuk ditetapkan bahwa di RS Medika Stania Sungailiat Kabupaten Bangka pada tanggal 26 Oktober 2005 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama Sahoeri karena sakit dan dikebumikan di TPU Desa Air Ruai Kecamatan Pemali Kabupaten Bangka;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut maka Pemohon telah dapat membuktikan bahwa Pemohon beralamat di Jalan Batin Tikal No.10 Rt.004 Dusun Air Ruai, Desa Air Ruai, Kecamatan Pemali, Kabupaten Bangka, sehingga Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Sungailiat berwenang untuk memeriksa Permohonan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang maksud permohonan Pemohon ingin ditetapkan bahwa di RS Medika Stania Sungailiat Kabupaten Bangka pada tanggal 26 Oktober 2005 telah meninggal dunia seorang Perempuan bernama Sahoeri karena sakit dan dikebumikan di TPU Desa Air Ruai Kecamatan Pemali Kabupaten Bangka;

Hal. 4 dari 8 hal. Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Kabupaten Bangka Propinsi Kepulauan Bangka Belitung NIK 1901052211610001 atas nama Eko Siswanto, S.H., (P-1), Kartu Tanda Penduduk Warga Negara Indonesia Pemerintah Kabupaten Dati II Bangka No KTP: 1607052018/4524/15/1996 atas nama SAHOERI (P-2), Surat Keterangan Kematian No: 04/I/2007 tanggal 5 Januari 2007 atas nama MUHAMMAD SAHOERI (P-3), Akta Kelahiran Nomor : 325/1978 atas nama EKO SISWANTO (P-4) dan Kartu Keluarga No.1901051511075797 atas nama Kepala Keluarga EKO SISWANTO, SH. (P-5) serta keterangan saksi PAIDO dan saksi SUWARNO didapatkan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari suami isteri Sahoeri dan Suyatmi;
- Bahwa orang tua pemohon yang bernama Sahoeri tersebut meninggal dunia pada tanggal 26 Oktober 2005 di Rumah Sakit Media Stania Sungailiat karena sakit dan dikebumikan di TPU Desa Air Ruai Kecamatan Pemali Kabupaten Bangka;
- Bahwa karena ketidak tahuan Pemohon, saat ini Pemohon mau membuat akta kematian orang tua pemohon yang bernama Sahoeri yang telah meninggal dunia tersebut untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akte kematian tersebut;

maka menurut Hakim Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya dan oleh karena permohonan ini tidak bertentangan dengan hukum serta demi kepentingan terbaik bagi Pemohon maka Petitum Pemohon angka-2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum nomor 3 agar diperintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bangka di Sungailiat mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akte kematian atas nama Sahoeri tersebut dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dimana Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan menurut Pasal 52 ayat (2) Undang-undang ini ditegaskan

Hal. 5 dari 8 hal. Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2023/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencatatan tersebut wajib dilakukan paling lambat 30 (tiga) puluh hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan dimaksud, sehingga Petitem poin 3 Permohonan Pemohon dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa mengenai petitem nomor 4 oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul sebagai akibat dari permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh petitem Permohonan Pemohon dikabulkan, maka petitem nomor 1 patut untuk dikabulkan dan permohonan ini akan dinyatakan dikabulkan seluruhnya;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berkaitan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa di RS Medika Stania Sungailiat Kabupaten Bangka pada tanggal 26 Oktober 2005 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama Sahoeri karena sakit dan dikebumikan di TPU Desa Air Ruai Kecamatan Pemali Kabupaten Bangka;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bangka di Sungailiat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan penetapan ini;
4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari RABU, tanggal 27 Desember 2023 oleh JUNITA PANCAWATI, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sungailiat selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 85/Pdt.P/2023/PN Sgl tanggal 20 Desember 2023, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum,

Hal. 6 dari 8 hal. Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2023/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri oleh DESKI ANDRIANSYAH, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi pengadilan pada hari itu juga.

HAKIM TERSEBUT,

JUNITA PANCAWATI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

DESKI ANDRIANSYAH, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. ATK	Rp80.000,00
3. Panggilan	Rp0,00
4. PNBP Relas	Rp10.000,00
5. Materai	Rp10.000,00
6. Redaksi	<u>Rp10.000,00+</u>
Jumlah	<u>Rp140.000,00</u> (seratus empat puluh ribu rupiah)

Hal. 7 dari 8 hal. Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2023/PN Sgl



Hal. 8 dari 8 hal. Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)